

Hotel Santika

PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA** BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN HOTEL SANTIKA CIREBON DALAM RANGKA PENYEDIAAN AKOMODASI

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (31-08-2016) bertempat di Hotel Santika Depok, Jalan Dr Wahidin No 32 Cirebon, Jawa Barat.

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

A. Nama

: SETYO PRAYITNO

NIP

: 196403251993031004

Jabatan

: KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 164, Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----

-----PIHAK PERTAMA-----

Dan

B. Nama

: INDRIAT PURWATMOKO

No. KTP : 3274012304780005

Jabatan

: SALES MANAGER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Santik Cirebon yang beralamat di Jl Dr Wahidin No 32 Cirebon, Jawa barat selanjutnya disebut sebagai ------

-----PIHAK KEDUA------

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1

Maksud

PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan fasilitas kamar yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan/akomodasi; dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud tersebut.

Pasal 2 Kewajiban Pihak Pertama

- PIHAK PERTAMA memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai lama kegiatan dan jumlah kamar yang akan digunakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 2. Membayar biaya pemakaian fasilitas kamar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini dengan harga kamar sebagai berikut:

No	Tipe Kamar	Published Rate (Rp)	Corporate Rate (Rp)
1	Superior	1.050.000,- nett	560.000,- nett
2	Deluxe	1.300.000,- nett	800.000,- nett
3	Executive	1.570.000,- nett	900.000,- nett
4	Deluxe Suite	3.200.000,- nett	1.700.000,- nett
5	Executive Suite	4.700.000,- nett	2.679.000,- nett

Corporate rate include:

- Daily Breakfast Buffet for 2 person;
- Tea and coffee making facilities;
- Free Wi-Fi in all hotel area;
- Tax and service 21%;

Pasal 3

Hak Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selama kegiatan berlangsung

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

- PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi ketersediaan fasilitas kamar kepada PIHAK PERTAMA segera setelah PIHAK PERTAMA memberikan informasi jadwal kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas kamar dan fasilitas lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2).
- PIHAK KEDUA memberikan dokumen yang dibutuhkan seperti kuitansi pembayaran, NPWP, Referensi Bank yang masih berlaku dan dokumen lain yang diperlukan untuk kelengkapan pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA

Pasal 5

Hak Pihak Kedua

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas tersedianya fasilitas dan pelayanan yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 6

Biaya Lain-lain

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa bila terdapat biaya lain-lain diluar kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2), biaya tersebut tidak akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menagihkan kelebihan pemakaian fasilitas tersebut kepada Perorangan yang menggunakan fasilitas tersebut.

Pasal 7

Sistem Pembayaran

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian kamar ditetapkan sebagai berikut:

- Guest Bill/ Kuitansi Asli dibuat atas nama perorangan dan diserahkan kepada tamu dari PIHAK PERTAMA pada saat check out.
- Rekapitulasi Guest Bill/ Kuitansi dikirim melalui faksimili pada saat tamu PIHAK PERTAMA check out ke nomor (022) 5207898 up Subbagian Keuangan atau melalui email dengan alamat keu.jabar@gmail.com.
- 3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah Rekapitulasi *Guest Bill/* Kuitansi diterima oleh PIHAK PERTAMA.

 Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank BCA cab. Yos Sudarso Cirebon dengan nomor 1340562735 atas nama PT GRAHAWITA SANTIKA

Pasal 8

Perubahan

Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Pembatalan

- 1. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
- 2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan *force majeure*, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

Force Majeure

- Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan tersedianya penginapan, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
- 2. Terhadap pembatalan akibat *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

 Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

- 2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
- 3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya menilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Pasal 12

Pemberitahuan dan Korespondensi

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila telah ada tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Moch Toha No.164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Bandung, 40243

Telepon (022) 52097294, Faksimili (022) 5207898

PIHAK KEDUA:

HOTEL SANTIKA CIREBON

Jl Dr Wahidin No 32 Cirebon, 45122 Jawa barat

Telepon (0231) 200570, 200662, 200575, Faksimili (0231) 200482

4

Pasal 13

Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pihak Pertama BPK RI Perwakilan Prov. Jawa Barat

MERIKSAY

NAK LAN V

Setyo Prayitno 196403251993031004 Pihak Kedua Hotel Santika Cirebon

EZBBSADENT AZAMAN ANTIKA

Indriat Purwatmdko Sales Manager